BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang rahmatanlil'alamin, artinya agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapat pengaturannya menurut hukum Allah SWT, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia didunia ini berstandar pada dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT, terwujud dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah dan horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam Alqur`an dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah dari apa yang telah dikerjakan.¹

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372, Diakses pada tanggal 21 Februari 2023, h. 240.

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuannya mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga, bertambah pula kebutuhannya terhadap barang-barang yang kebanyakan tidak ia miliki. Jadi, semakin bertambah pula kebutuhan manusia terhadap transaksi jual beli. Tidak hanya itu, cara-cara manusia dalam melakukan transaksi dan pertukaran juga mengalami perkembangan. Terhadap perkembangan tersebut, syariat memberikan suatu tuntunan yang dapat menjaga akad ini supaya tidak keluar dari koridor syariat atau berubah menjadi bentuk eksploitasi dan kezaliman antar sesama manusia yang akan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak sehingga setiap orang mendapatkan haknya sekaligus memikul kewajiban yang lahir dari akad yang ia lakukan.²

Jual beli dari segi bahasa juga berarti pertukaran kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, *dan almubadalah* sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam surat Fathir (35: [29]).

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (al-qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terangterangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi". (QS. Fathir 35:29).³

² Ikit dkk.,(ed.), *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2018), h. 65.

³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 631.

Berdasarkan surat Fathir bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri,semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukn*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dansandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara`ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan.

Rukun jual beli diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (almaushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Dapat diketahui bahwa hal yang yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi jual beli atau dengan kata lain rukun jual beli ialah harus adanya penjual, adanya pembeli, ijab dan kabul dan benda atau barang yang diperjual belikan. Dalam rukun jual beli pula terdapat ijab dan kabul, atau adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli tersebut.

Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan

⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (November 2017), http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei , Diakses pada tanggal 22 Februari 2023, h. 175.

orang yang melakukan jual beli serta menghindari terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak karena adanya unsur penipuan atau di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Adapun syarat sah nya jual beli yaitu, balig, berakal sehat, tidak dalam keadaan mubazir (pemboros), tidak ada unsur paksaan, barang yang diperjual belikan harus suci, barangnya jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak, barangnya milik sendiri dan barangnya bermanfaat.⁵

Manusia diberikan akal dan kebebasan untuk bereksperimen dalam berusaha untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan dunia, manusia sebagai makhluk yang kaya akan ide, gagasan, kreatifitas juga inovasi dalam mengembangkan berbagai macam usaha dan bisnis. Bukan hanya berjuang untuk hidup semata, kehidupan manusia juga tidak menghilangkan koridor budaya, adat, kultur serta syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT agar tidak tersesat dan kehilangan arah. Secara bathil disiplin ilmu mempunyai arti yang sangat luas, antara lain tidak melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Seperti halnya melakukan transaksi yang berbunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif (judi, maisir dan lainnya).

Di Indonesia kian banyak berbagai macam bisnis yang dijalankan melalui jual beli (*al-ba'i*), jual beli limbah minyak jelantah merupakan jual beli yang cukup menarik dan jarang terjadi di Kota Serang sendiri akan tetapi tetap berlangsung seperti jual beli yang lainnya. Dalam praktek jual beli ini melibatkan antara penjual dan pembeli, pihak yang ikut serta dalam praktek jual beli ini yaitu pemilik limbah minyak jelantah atau masyarakat (penjual), CV. Muda Karya (pembeli) sekaligus pengepul. Jual beli ini berlangsung sesuai kebiasaan masyarakat, mulai

⁵ Marfu'ah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 12-16.

dari menetapkan nilai jual sesuai dengan beratnya limbah minyak jelantah.

Secara umum limbah minyak jelantah tidak terlepas dari yang namanya kotoran sisa masakan, dan juga kotoran-kotoran lainnya. Karena biasanya minyak goreng digunakan berkali-kali oleh sebagian ibu rumah tangga, dan juga dibiarkan begitu saja setelah pemakaiannya. Bermula dari sosialisai program ke masyarakat dan edukasi mengenai bahaya nya limbah minyak jelantah jika dibuang disembarang tempat akan berakibat pada pencemaran lingkungan, mampet nya selokan dan salah satu faktor penyebab banjir, karena kerak yang dihasilkan dari limbah minyak jelantah tersebut dapat menyumbat saluran air di pemukiman masyarakat.

Maka dari itu pihak CV. Muda Karya antusias untuk menghimbau para masyarakat yang ingin bekerja sama dengan programnya yaitu pengumpulan minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi dan akan ditukar dengan minyak baru. Masyarakat pun awalnya sangat menerima dengan baik ide dan inovasi dari perusahaan tersebut, karena disatu sisi menjaga pelestarian lingkungan hidup disisi lain menjadi nilai ekonomis tersendiri bagi ibu rumah tangga. Namun seiring berjalannya bisnis tetaplah bisnis masyarakat mulai menyadari adanya kejanggalan dalam transaksi tersebut. Karena dengan kesepakatan yang telah dibangun yang awalnya setiap 1 liter pengumpulan minyak jelantah akan ditukar dengan ¼ minyak baru, semakin lama semakin tidak ada kejelasan. Bahkan jika masyarakat mengumpulkan lebih dari 1 liter misal, 1 ¼ liter hingga 1 ½ liter akan tetap sama ditukar dengan ¼ minyak goreng baru yang layak konsumsi dengan kapasitas yang sama 250 ml sedangkan yang masyarakat terima terkadang hanya 180 ml minyak goreng kemasan baru yang layak konsumsi.

Salah satu syarat sahnya jual beli yaitu barang harus jelas dan juga barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya misalnya seperti beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak mengakibatkan keraguan. Sedangkan limbah minyak jelantah sebagai objek atau barang yang diperjualbelikan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang harus di penuhi agar jual beli itu dianggap sah, karena ketidak jelasan pada takaran dan kuantitasnya. Lantaran, Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dengan alasan. Minyak jelantah tidak layak konsumsi ini akan berdampak negatif bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses jual beli dilakukan dengan aman dan memperhatikan protokol kesehatan, Legalitas, jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi dapat melanggar undang – undang dan peraturan lingkungan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek legalitas telah dipenuhi sebelum melakukan jual beli. Etika menjual limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi sebagai upaya untuk mencari legitimasi untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Maka penulis tertarik untuk mengkaji perkara tersebut secara mendalam ke dalam tulisan karya ilmiah dengan judul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Minyak Jelantah Yang Sudah Tidak Layak Konsumsi (Studi Kasus CV. Muda Karya Serang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

- 1. Bagaimana praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian di atas yaitu:

- 1. Untuk mengetahui praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang.

D. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menerapkan teori-teori dalam kehidupan sehari-hari. Juga menambah referensi wawasan pengetahuan dan informasi bagi peneliti khususnya mengenai praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian untuk CV. Muda Karya Serang ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu untuk meningkatkan bisnis yang sesuai syariah. Serta sosialisasi kepada masyarakat umum tentang keberadaan CV. Muda Karya Serang. Dalam upaya menciptakan praktik jual beli yang lebih baik sesuai syariat Islam dan sebagai bahan evaluasi. Kepada seluruh mahasiswa UIN SMH BANTEN agar dapat memberikan kontribusi bahan referensi praktek jual beli limbah minyak jelantah sesuai syariat Islam dan menggali perspektif baru tentang nilai menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar. Khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam sebuah sumber yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh proses praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis bukanlah yang pertama kali membahas tentang praktik jual beli (*al-bai'*). Ada beberapa referensi yang ditemukan, antara lain :

No	Nama	Penulisan dan	Tahun	Persamaan	Perbedaan	
	Peneliti	Judul Skripsi				
1.	Siti Sopiah	Penelitian skripsi	2023	Penelitian ini	Perbedaan	
	(181130175)	"Tinjauan		sama-sama	penelitian ini	
		Hukum Islam		membahas	terletak pada	
		Terhadap		praktik jual-	objek yang	
		Praktek Jual Beli		beli (al-ba'i)	diteliti yaitu	
		Kotoran Ayam		dilihat dari	Praktek Jual	
		Perspektif		tinjauan	Beli Kotoran	
		Madzhab Hanafi		hukum Islam	Ayam	

		(Studi di PT			Perspektif	
					Madzhab	
		Berkah Sejahtera				
		Desa Mogana			Hanafi (Studi	
		Kecamatan			di PT Berkah	
		Banjar			Sejahtera Desa	
		Kabupaten			Mogana	
		Pandeglang)",6			Kecamatan	
					Banjar	
					Kabupaten	
					Pandeglang).	
					Sedangkan	
					peneliti	
					meneliti	
					tinjauan hukum	
					Islam terhadap	
					praktik jual beli	
					limbah minyak	
					jelantah di CV.	
					Muda Karya	
					Serang	
2	Eka Erfiyana	Penelitian skripsi	2022	Dalam	Perbedaan dari	
	(171130113)	Eka Erfiyana		penelitian ini	penelitian ini	
		"Tinjauan		membahas	yaitu dari	
		Hukum Islam		tentang jual	objeknya,	
		Terhadap Jual		beli limbah	penelitian ini	

_

⁶ Siti Sopiah (181130175), Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Madzhab Hanafi (Studi Di PT Berkah Sejahtera Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang)", (Tahun 2023), http://repository.uinbanten.ac.id/11012/, Diakses pada 22 Februari 2023.

		Beli Limbah		minyak	meneliti praktik	
		Minyak Goreng go		goreng dalam	jual beli limbah	
		Dalam		sistem	minyak goreng	
		Sistem		pengepulan	dalam sistem	
		Pengepulan		dilihat dari	pengepulan di	
		(Studi Kasus Di		tinjauan	bank sampah	
		Bank Sampah		hukum Islam.	Asy Syfa	
		Asy Syfa Berkah		Persamaanny	Berkah Kec.	
		Kec.Tigaraksa		a penelitian	Tigaraksa Kab.	
		Kab.Tangerang)"		ini yaitu	Tangerang.	
		7		sama-sama	Sedangkan	
				membahas	peneliti	
				jual-beli	meneliti	
				dalam	tinjauan hukum	
				perspektif Islam terhad		
				hukum Islam.	praktik jual beli	
					limbah minyak	
					jelantah di CV.	
					Muda Karya	
					Serang	
3.	Mukhlishina	Penelitian skripsi	2020	Penelitian ini	Perbedaannya	
	Lahud Dien	"Praktik Jual		sama-sama	yaitu terdapat	
	(15.21.1.1.24	Beli Barang		meneliti	pada	
	4)	Bekas Dengan		tentang permasalahan		
		Sistem		praktik jual	yang diteliti,	

⁷ Eka Erfiyana (171130113), Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Minyak Goreng Dalam Sistem Pengepulan (Studi Kasus Di Bank Sampah Asy Syfa Berkah Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang)", (Tahun 2022), http://repository.uinbanten.ac.id/8223/, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

Menabung	beli (al-ba'i)	skripsi	ini
Perspektif Fiqih		meneliti pı	aktik
Muamalah		jual beli d	lalam
(Studi Kasus		perspektif	fiqh
Bank Sampah		muamalah	,
Mitraning Jati		sedangkan	
Desa Nguter)"8		peneliti	
		meneliti praktik	
		jual	beli
		ditinjau	dari
		hukum Islam	

F. Kerangka Pemikiran

Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang yang ingin melakukan praktik jual beli, agar ia memahami betul urusannya sendiri dan urusan orang lain. Banyak kaum muslimin menganggap remeh hal ini. Akibatnya, mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi juga yang jelas-jelas haram. Umat manusia tidak tahu bagaimana agama mereka terselamatkan setelah itu, sebab telah diketahui bahwa setiap jasad yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Tuhan Maha baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Jika Allah SWT telah mengharamkan sesuatu maka haram pula nilai dan harganya. Banyak sekali dalil yang menegaskan hal tersebut.

⁸ Mukhlishina Lahud Dien (15.21.1.1.244), Skripsi "*Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter*)", (Tahun 2020), http://eprints.iainsurakarta.ac.id/81/1/10.%20SKRIPSI%20FULL%20TEKS.pdf, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

Bagaimana orang yang memakan harta haram itu bisa bahagia, padahal Allah SWT telah berfirman, Surat Thaha 20:123-124).

"Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta". (Q.S Thaha 20:123-124).

Jual beli adalah suatu cara untuk menunjang kebutuhan hidup dan sebagai cara untuk mencari rezeki yang halal. Jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai setara dan secara sukarela diantara kedua belah pihak yang dibenarkan syara'. Ada dua jenis jual beli yang dibenarkan oleh para ulama yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Dalam pengertian jual beli umum secara luas berarti suatu perikatan untuk mempertukarkan sesuatu yang merupakan hukum keuntungan dan kenikmatan. Kemudian perikatan adalah akad yang mempertemukan keduanya, tukar menukar ialah pertukaran dari satu ke yang lain, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli pada artian khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan juga kelezatan yang memiliki daya tarik, bendanya dapat ditampakan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan),

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*454.

_

⁹ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. xi-xii.

barang yang telah diketahui sifat-sifatnya atau telah diketahui terlebih dahulu.

Dasar hukum jual beli adalah al-qur`an dan hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2: [275]).

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَحَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا قَاحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَة مِّن رَبِّهِ عِلَا اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولُوكَ أَصْحُبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولُوكَ أَصْحُبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ

Artinya: "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. ¹¹

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِآلذَّهَبِ وَالفِظَّةُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِآلِذَّهَبِ وَالفِظَّةُ بِاللَّهِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدَّابِيَدٍ فِالْفِضَّةِ وَالبُرُّوالشَّعِيْرُ بِآلِشَّعِ رُوَالتَّمْرُ بِا لتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِآلِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدَّابِيَدٍ فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamid, dia berkata, Rasulullah bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji gandum dengan biji gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, hal itu harus sejenis, senilai dan tunai. Apabila barang-barangnya berbeda, maka kalian boleh melakukan jual beli semau kalian asalkan dilakukan secara tunai".

Dapat ditarik pemahaman berdasarkan ayat tersebut Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Kemudian Rasulullah memperbolehkan praktik jual beli asalkan nilai tukar nya setimpal dan dilakukan secara tunai.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya...h. 47.

¹² Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penterjemah: Rohimi dan Zenal Mutaqin, (Bandung: JABAL, 2017), h. 366.

Bagi umat Islam yang melakukan bisnis dan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum Islam, akan mendapatkan berbagai hikmah di antaranya; Jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala, bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya, bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain, berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.¹³

Allah SWT melarang para kaum muslim menggunakan milik orang lain dengan cara yang salah, dan dengan cara yang tidak Allah izinkan, kecuali dengan jalan perniagaan, atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka, tidak ada keterpaksaan dan saling menguntungkan. Para ulama juga sepakat bahwa manusia diperbolehkan untuk membeli dan menjual berdasarkan kenyataan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa bantuan orang lain.

Rasulullah SAW melarang beberapa jual beli, karena di dalamnya terdapat unsur gharar atau penipuan yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan dikalangan umat Islam. Penyebab utama dilarangnya suatu jual beli dalam Islam ada tiga di antaranya adalah objek yang diperjualbelikan haram hukumnya menurut Algur`an dan hadis haram karena selain zatnya biasanya

¹³ Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, "Analisis Penerapan Transaksi Jual Beli Syariah di Pasar Syariah", *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1-7, (2018), www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

berkaitan saat terjadinya proses jual beli, tidak sah akad yang diperjualbelikan.

Salah satu adanya jual beli limbah minyak jelantah karena berawal dari kesadaran masyarakat tentang bahayanya penggunaan minyak goreng berkali-kali untuk kesehatan, sehingga banyak masyarakat yang membuang limbah minyak jelantah ke saluran air dan mengakibatkan pencemaran, dan ketika datang musim hujan tak jarang terjadi peluapan air disaluran-saluran air dan mengakibatkan limbah minyak goreng yang dibuang ke saluran air turut terbawa hingga mencemari jalanan, dan dengan adanya program pengumpulan limbah minyak jelantah ini memudahkan masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam menangani masalah limbah minyak jelantah, sehingga tidak lagi mencemari lingkungan sekaligus menambah pemasukan ekonomi keluarga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu. 14

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memudahkan pemahaman yang seperti penulis harapkan, serta menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan terakhir, maka akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui, yaitu:

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 194.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, penelitian ini berupaya mengumpulkan faktafakta yang ada. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di CV. Muda Karya Serang. Adapun objek penelitian yaitu limbah minyak jelantah di CV. Muda Karya Serang.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Jenis Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis pendekatan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum di keseharian dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat¹⁶. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap

¹⁵ Cholid Narbuko Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 55.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 1969), h. 83.

praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat pe mengamati, membaca atau bertanya tentang data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secera langsung pada pengumpul penelitian atau informasi yang asal-usulnya dari sumber asli. Melalui wawancara dari informan atau subjek. Orang yang akan menjadi narasumber ketika di wawancarai yaitu pihak CV. Muda Karya seperti manajer atau staf lapangannya. Serta masyarakat yang melakukan praktik jual beli limbah minyak jelantah di CV. Muda Karya Serang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan hanya sebagai pendukung dari data Primer. Diperoleh dari perpustakaan pada umumnya, yang sudah tersedia berbagai laporan tertulis dari hasil penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Berupa Skripsi, Tesis, Disertasi atau hasil penelitian lainnya. Selain dari perpustakaan umum, bisa mengakses di internet yang telah dipublikasikan, misalnya jurnal, e-book, artikel dan sebagainya.

.

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaiar, 1997), h. 91.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan di teliti. Agar data dan teori yang ada di dalamnya sesuai dengan kenyataan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi, yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan praktik jual beli limbah minyak jelantah di CV. Muda Karya Serang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses berinteraksi langsung dengan responden melalui tanya jawab untuk mengumpulkan informasi antara peneliti informasi dan subjek peneliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mendapatkan informasi dari responden mengenai praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, yakni sebagai acuan penulis untuk mempermudah penelitian.¹⁹ Dokumentasi dalam penelitian meliputi dokumentasi

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 335.

¹⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Cet. VIII, h. 123.

tempat, keadaan CV. Muda Karya Serang dan lain-lain yang tersaji dalam foto tempat dan keadaan serta seluruh data yang diperlukan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis dan menyimpulkan data apabila semua data penelitian telah terkumpul. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif normatif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya yang berdasar atas aturan-aturan normatif.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang bagaimana praktek jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang jika dianalisis menggunakan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urutan bab per bab dari sebuah penulisan Skripsi, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Sebagai bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian...*h.128.

BAB II : Jual Beli Limbah

Memuat tentang landasan teori yang berisikan: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jenis-jenis jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli. Limbah: pengertian limbah, karakteristik limbah, jenis-jenis limbah, limbah dalam hukum Islam.

BAB III : Kondisi Objektif CV. Muda Karya Serang

Pada bab ini membahas tentang kondisi objektif lokasi penelitian CV. Muda Karya Serang yang berisikan: profile CV. Muda Karya Serang, visi dan misi CV. Muda Karya Serang, struktur organisasi CV. Muda Karya Serang, jenis barang yang diperjualbelikan CV. Muda Karya Serang, mekanisme operasional CV. Muda Karya Serang, data masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di CV. Muda Karya Serang.

BAB IV : Analisis Hukum Jual Beli Limbah Minyak Jelantah Yang Sudah Tidak Lavak Konsumsi

Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penyajian data serta analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian yang berisikan: praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli limbah minyak jelantah yang sudah tidak layak konsumsi di CV. Muda Karya Serang.

BAB V : Penutup

Merupakan bagian penutup yang berisikan: kesimpulan dan saran.